



## Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

**Khoirul Anam\* ; Sutisna; Yono**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

\*kanam2623@gmail.com

stn.sutisna@gmail.com

yonobaik@gmail.com

### Abstrak

Keberadaan Notaris dalam pembuatan wasiat merupakan satu syarat yang harus dilakukan menurut KUHPperdata. Dalam hukum Islam, tidak mengenal jabatan notaris dalam pembuatan wasiat. Namun apabila seseorang membuat wasiat sesuai dengan hukum Islam maka wasiat tersebut digolongkan ke dalam wasiat di bawah tangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan wasiat menurut ke dua hukum yaitu KUHPperdata dan hukum Islam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada studi pustaka. Adapun pendekatannya ialah dengan perbandingan antara KUHPperdata dan hukum Islam. Pengumpulan datanya diprioritaskan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berupa teori-teori hukum. Baik itu undang-undang dasar maupun Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, pelaksanaan wasiat tidak mengahruskan adanya keterlibatan pejabat berwenang dalam penulisan wasiat atau notaris. Karena Syari'at menganggap sah hanya dengan lisan atau tertulis oleh pewasiat sendiri. Lain hal dengan hukum perdata yang mengharuskan adanya keterlibatan notaris dalam pembuatan wasiat. Wasiat yang dibuat tanpa ada keterlibatan notaris disebut dengan wasiat di bawah tangan. Wasiat di bawah tangan dalam hukum perdata bisa menjadi wasiat yang sah sama halnya dengan wasiat umum jika barang yang diwasiatkan tidak berupa harta benda seperti tanah, sertifikat rumah, perhiasan. Dengan artian wasiat di bawah tangan hanya boleh dilakukakan terhadap barang seperti perkakas, perabotan rumah yang tidak bernilai tinggi. Wasiat yang dibuat tanpa keterlibatan notaris mengakibatkan wasiat tersebut rawan gugatan dari pihak-pihak lain.

**Kata kunci:** wasiat, hukum Islam, KUHPperdata

### Abstract

*The existence of a Notary in making a will is a condition that must be carried out according to the Civil Code. In Islamic law, it does not recognize the position of a notary in making a will. However, if someone makes a will in accordance with Islamic law, then the will is classified as an underhand will. The purpose of this study was to determine the implementation of wills according to the two laws, namely the Civil Code and Islamic law. This study used a qualitative method that focused on literature study. The approach is by comparison between the Civil Code and Islamic law. The data collection is prioritized on primary and secondary legal sources in the form of legal theories. Both the constitution and the Qur'an and Sunnah. In Islam, the implementation of a will does not require*

*the involvement of an authorized official in the writing of a will or a notary. Because the Shari'ah considers it valid only verbally or in writing by the testator himself. It is different with civil law which requires the involvement of a notary in making a will. A will made without the involvement of a notary is called an underhand will. An underhand will in civil law can become a valid will as well as a general will if the goods being willed are not in the form of property such as land, house certificates, jewelry. This means that an underhand will can only be carried out on items such as utensils, home furnishings that are not of high value. A will made without the involvement of a notary makes the will prone to lawsuits from other parties.*

**Keywords:** *testament, Islamic law, Civil Code*

## I. PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap orang mempunyai hak untuk membuat surat wasiat, yang didalamnya terkandung kemauan terakhir dari pihak yang membuatnya dan hal ini boleh dicabut kembali selama dia (si pewasiat) sebelum meninggal atau selama dia masih hidup. Wasiat atau disebut *testament* diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Masalah wasiat atau *testament* merupakan suatu masalah dalam kehidupan masyarakat umum yang sering dijumpai. Hal ini disebabkan karena penghidupan masyarakat tidak terlepas dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan hidupnya, dan khusus melalui wasiat orang ingin memenuhi kehendaknya berupa pernyataan tentang harta kekayaannya pada masa yang akan datang atau dikemudian hari. (Naipospos, 2018)

Surat wasiat adalah pesan terakhir (biasanya tentang kekayaan, dll.) yang dikirim oleh orang yang akan meninggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu harta oleh ahli waris kepada orang atau badan lain, yang mulai berlaku setelah pewaris meninggal dunia. (Fauzi Imron, 2015)

Masyarakat tidak melihat wasiat ini adalah perkara yang penting dalam menguruskan harta warisan sedangkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk kita berwasiat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda

مَا لَهُ شَيْءٌ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya." (Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Pasal 875 KUHPerduta menyatakan bahwa wasiat (testamen acte) adalah suatu perjanjian yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya terjadi setelah kematiannya, yang dapat dicabut olehnya. Akta notaris adalah akta asli yang

dibuat sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang di hadapan notaris. Kontrak yang sebenarnya itu sendiri mempunyai kekuatan pembuktian, kekuatan pembuktian formil, untuk membuktikan di antara para pihak bahwa mereka telah menafsirkan apa yang tertulis dalam kontrak. (Rivayanti, 2018)

Dengan adanya wasiat tersebut, pertikaian antara ahli waris dapat diminimalisir atau bahkan dapat dicegah. Dikarenakan ahli waris mengetahui kemauan pewasiat yang tertuang dalam sebuah wasiat. Namun demikian, agar wasiat tersebut dapat dijalankan secara adil maka hukum memberi aturan-aturan terkait pembuatan wasiat tersebut. Walaupun demikian pelaksanaan wasiat antara hukum Islam dan KUH Perdata memiliki perbedaan di dalamnya. Perbedaan yang muncul antara wasiat tersebut terdapat pada terlibat atau tidaknya peran seorang notaris. Artinya bahwa wasiat menurut KUH Perdata dibuat dalam bentuk akta dan akta notaris, sedangkan dalam pandangan hukum Islam dapat berbentuk lisan dan tulisan. (Fauzi Imron, 2015)

Adanya perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang ketentuan dibuatnya surat wasiat pada masa ini, dalam pelaksanaannya menimbulkan pertanyaan mengenai ketentuan hukum Islam apakah dapat dipraktikkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Karena adanya beberapa hukum yang mengatur masalah wasiat yang berlaku di Indonesia, maka mengenai wasiat pun belum ada kesatuan atau keseragaman terhadap pemahaman hukum wasiat yang berlaku.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan wasiat di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Perdata sebagai penambah wawasan bagi penulis juga bagi masyarakat yang belum memahami tentang pelaksanaan wasiat di bawah tangan, baik dari segi perbedaan syarat dan rukun maupun kekuatan dan akibat hukum. Maka penelitian ini akan dituangkan dalam tulisan dengan judul "Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata".

## **II. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan objek penelitian, penelitian ini digolongkan ke dalam kualitatif yang berfokus pada studi Pustaka. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif ialah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. (Bachtiar, 2018) Atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yang hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. (Muhaimin, 2020)

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih untuk membahas ruang lingkup keruangan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang substansi karya ilmiah. Dengan pendekatan ini, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sumber tentang pertanyaan hukum yang akan dijawab. Dalam kajian hukum normatif ini peneliti menggunakan lebih dari satu metode, yaitu 1. Metode undang-undang dilakukan dengan "mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang

dihadapi".(Bachtiar, 2018)2. Metode perbandingan dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum. Studi komparatif itu sendiri adalah kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau hukum suatu zaman dengan hukum zaman yang lain. Tujuan perbandingan adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukum. Dalam hal ini, penulis membandingkan hukum Islam dan hukum perdata.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Wasiat Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Dalam Islam, wasiat didefinisikan sebagai pemberian harta dan dilaksanakan setelah pemberi meninggal dunia (Sabiq, 2008). Dalam pengertian lain, wasiat diartikan sebagai suatu pesan kebaikan yang akan dijalankan oleh penerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia (Sulaiman, 1995). Sedangkan dalam hukum perdata umum, wasiat diartikan sebagai surat atau testament yang berisi pernyataan seseorang mengenai harta waris yang ditinggalkan untuk ahli waris (Sriastuti, 2021). Defenisi wasiat di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wasiat adalah bentuk penyerahan harta atau suatu hak secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Apabila wasiat dijalankan ketika pemberi masih hidup, maka akad yang berlaku adalah hibah atau pemberian. Karena antara hibah dan wasiat yang membedakan adalah waktu pelaksanaannya. (Maimun, 2017)

Mengenai kedudukan hukum wasiat, ada yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan harta banyak atau sedikit wajib berwasiat. Pendapat ini di katakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz . Pendapat ini berdasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang mewajibkan seseorang yang menghadapi kematian untuk berwasiat. Pendapat kedua mengatakan bahwa wajib berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayat. Pendapat ketiga adalah pendapat empat imam mazhab dan aliran Zaidiyah yang berpendapat bahwa wasiat itu tidak wajib untuk semua orang yang meninggalkan harta (pendapat pertama), dan tidak juga menjadi kewajiban kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat harta warisan (pendapat kedua) tetapi wasiat itu hukumnya kondisional.(Hayati, 2015)

Wasiat dibuat oleh seseorang dalam rangka perencanaan pemindahan harta benda dan harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa pihak setelah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 874 KUH Perdata bahwa semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, menurut undang-undang adalah milik ahli warisnya, sejauh hal itu ia belum mengambil keputusan hukum. Berdasarkan Pasal 875 KUHPperdata, yang dimaksud dengan wasiat (wasiat) adalah suatu akta yang memuat keterangan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan dengan itu dapat ditarik kembali. Bentuk formal wasiat diatur dalam Pasal 930 KUHPperdata. Wasiat adalah pernyataan wasiat terakhir dari pewaris kepada mereka yang berhak menerimanya. Surat wasiat terakhir adalah surat wasiat sepihak dan perbuatan hukum yang mengandung "beschikking shandeling" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta benda pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis khusus,

yang dapat dicabut sewaktu-waktu. waktu dan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. tanpa perlu diberitahukan kepada orang yang terlibat. (Abiyasa, 2020)

## **2. Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam**

Melaksanakan wasiat berarti memberi dan menerima pernyataan wasiat. Sebenarnya tidak ada editor khusus untuk surat wasiat ini, dan editor mana pun yang membacakan surat wasiat yang sah yang dapat dianggap sebagai hibah kepemilikan sukarela atas kematian seseorang. Syarat-syarat yang diatur dalam Islam tentu berbeda dengan yang diatur dalam hukum perdata yang mensyaratkan kehadiran pejabat yang berwenang (notaris) dalam hal itu. Apabila hanya wasiat yang diucapkan, maka bisa dikatakan sah. Misalnya, jika orang yang membuat wasiat berkata, "Saya membuat sesuatu seperti ini untuk si anu", maka kalimat itu akan menunjukkan adanya wasiat. Dalam hal ini qabul tidak diperlukan karena wasiat memiliki dua arah yaitu bila syaratnya mirip dengan hibah dan karena itu harus ada qabul, dalam hal lain seperti warisan, jika ada kesulitan tidak perlu ijab qabul. (Dahwal, 2014)

Qabul dari Mushi lahu atau penerima wasiat menurut Imam Malik merupakan syarat sahnya wasiat, oleh karena itu wasiat memiliki persamaan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat lain bahwa dalam pelaksanaan wasiat tidak membutuhkan qabul sebagai syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani juga berpendapat bahwa tindakan wasiat itu merupakan ikhtariah, maka qabul harus tercantum dalam pelaksanaan wasiat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan wasiat adanya pernyataan qabul menjadi suatu hal penting sebagaimana juga dalam transaksi lainnya. (Mughniyah, 2000)

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jika wasiat yang dieksekusi tidak pasti, seperti masjid, tempat suci atau rumah sakit, maka wasiat semacam itu tidak memerlukan qabul, selama persetujuan pewaris cukup. wasiat, karena wasiat seperti itu tidak lain adalah sedekah. Jika wasiat ditulis untuk orang tertentu, pelaksanaan wasiat memerlukan qabul orang yang menerima wasiat setelah kematian pewaris atau qabul walinya jika orang yang diberi wasiat tidak mencukupi. intelijen. Jika wasiat diterima, maka wasiat dilaksanakan, sebaliknya jika pewaris meninggal dunia dan menolak untuk menerimanya, wasiat itu batal dan barang-barang warisan tetap menjadi milik ahli waris pewaris. Oleh karena itu, wasiat ini merupakan perbuatan hukum *ex parte* (sepihak) dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. Pernyataan pencabutannya harus terucapkan dengan jelas, dan dapat pula dengan tindakan seperti menjual benda atau yang telah diwasiatkan itu. (Sabiq, 2008)

Penting juga untuk dicatat bahwa wasiat adalah perbuatan hukum sepihak, bukan perbuatan hukum kedua belah pihak. Oleh karena itu, wasiat dapat dieksekusi tanpa kehadiran penerima, dan bahkan dapat dilakukan secara tertulis. Lebih baik lagi jika wasiat tersebut diaktakan sebagai akta di hadapan notaris atau disimpan dalam akta notaris. (Putra, 2019)

Mengenai masalah eksekusi wasiat bagi orang sakit kronis, para ahli hukum Islam dari mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa wasiat yang dilaksanakan

dalam bahasa isyarat adalah sah selama dapat dipahami. Jika surat wasiat itu ditulis dengan tangan pasien sendiri, dan tulisan tangan itu diketahui ditulis oleh orang sakit, tetapi tidak ada saksi lain yang hadir pada waktu wasiat itu dibuat, maka tulisan tangan itu tidak dapat dijadikan sebagai surat sah. Dasar untuk melaksanakan wasiat, meskipun itu benar. Ditulis oleh seseorang yang sedang sakit. Para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu. Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan. (Mughniyah, 2000)

### 3. Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata

Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, seperti surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan keluarga, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang belum disyafaatkan oleh pejabat publik. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak patut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pihak sendiri, bukan oleh pejabat publik yang berwenang untuk bertindak, dan para pihak menggunakannya sebagai alat bukti bahwa perbuatan hukum itu telah terjadi. Karena dibuat hanya oleh para pihak, maka keabsahan pembuktian akad hanya terbatas pada pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata: "Untuk semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku hukum bagi para pihak dalam perjanjian".

Akta yang dibuat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah jika pembuat akta tersebut mengakui isi akta serta tanda tangan yang ada pada akta tersebut. Oleh karenanya jika akta dibawah tangan yang memuat pengakuan hutang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan sesuatu barang, namun ternyata diingkari oleh pihak lawan yang tidak mengakui tanda tangan yang ada pada surat atau akta tersebut, maka harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Dalam arti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (Pasal 1878 KUH Perdata). (Naipospos, 2018)

Dalam hubungannya dengan tugas jabatan seorang Notaris yaitu melakukan pendaftaran Waarmerking dan mensahkan legalisasi surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan seperti yang disebutkan oleh Pasal-pasal 1874 dan 1874 a KUH Perdata dan juga Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b. (Abiyasa, 2020)Selengkapnya ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata dirumuskan:

"Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol,

dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Selanjutnya Pasal 1874 a KUH Perdata mengenai penguatan surat-surat di bawah tangan oleh Notaris, yang selengkapnya dirumuskan:

“Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga diluar hal yang termaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pegawai yang lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenai si penandatanganan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si Penandatanganan dan bahwa setelah itu penandatanganan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut”

Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai pengesahan akta dibawah tangan oleh Notaris, yang selengkapnya dirumuskan:

“Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 2) Membubuhkan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; Akta di bawah tangan berisi juga catatan dan suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik, bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai umum, melainkan oleh para pihak sendiri. Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dan ini sebenarnya sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan”.

Maka kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu. Kontrak privat yang diakui merupakan suatu wasiat bagi siapa saja karena para pihak membuat kebenaran pernyataan dalam kontrak itu dalam bentuk yang dapat disentuh dan dilihat. Akan tetapi, keterangan yang dibuat pada tanggal yang tertulis pada akta itu hanyalah suatu kepastian bagi para pihak yang menandatangani akta, para penerus para pihak, dan mereka yang memperoleh hak-haknya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa para pihak yang menandatangani kontrak tentu mengetahui dengan pasti kapan harus menandatangani kontrak.. Pihak ketiga yaitu orang yang tidak ikut menandatangani dan yang bukan menjadi ahli waris atau yang menerima hak dari menandatangani hanya dapat melihat hitam di atas putih isi pernyataan tersebut tetapi tidak akan dapat memeriksa atau meyakinkan apakah tanda tangan tersebut diletakkan

pada tanggal yang disebutkan dalam akta. Akan tetapi secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas).(Abiyasa, 2020)

#### **4. Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan**

Kendatipun demikian wasiat di bawah tangan ini diakui di dalam hukum Islam. Namun pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum yang menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan. Dikarenakan keberadaan pengaturan alat bukti di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. (Putra, 2019)

Secara formil, dari beberapa ketentuan KUHPerdata yang telah dibahas sebelumnya, pewasiat harus menulis wasiat di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris dan untuk akta di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah (Pasal 935 KUHPerdata). Dalam artian bahwa wasiat di bawah tangan atau yang dibuat tanpa keterlibatan notaris hanya untuk barang-barang atau harta seperti pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu yang bukan berbahan logam mulia, dan perkakas-perkakas khusus rumah.(Triwahyuni, 2020)

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta autentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan di dalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan itu bukan merupakan persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan itu justru merupakan cara pertama. Jika tanda tangan ini dipungkiri oleh pihak yang dikatakan menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya.(Putra, 2019)

### **IV. KESIMPULAN**

Pelaksanaan wasiat menurut hukum Islam cukuplah seseorang berwasiat terhadap sesuatu kepada seseorang secara lisan maupun tulisan maka sah menurut Syari'at. Menurut hukum perdata, pelaksanaan wasiat yang didasarkan pada keabsahan hukum Islam hanya berlaku untuk kalangan yang terlibat dalam pembuatan wasiat tersebut. Hukum perdata mengharuskan adanya keterlibatan pejabat yang berwenang dalam pembuatan wasiat yaitu notaris. Akibat hukum wasiat dibuat di bawah tangan,

menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Abiyasa, R. K. (2020). *Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdata (BW)*.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Dahwal, S. (2014). *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama*. Universitas Bengkulu.
- Fauzi Imron, A. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan Kuh Perdata. (Vol. 1, Issue 1).
- Hayati, A. (2015). *HUKUM WARIS*. CV. Manhaji.
- Maimun. (2017). Konsep Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Jurisprudensi IAIN Langsa*, 1(1).
- Mughniyah, M. J. (2000). *Al-Fiqhu Al-Madzahibi Al-Khamsah*. Dar Al-Jawad.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Univ. Press.
- Naipospos, F. S. (2018). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam*.
- Putra, A. (2019). *Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rivayanti, M. K. (2018). Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 6(1).
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah* (A. Sobari (ed.); 1st ed.). Al-I'tishom.
- Sriastuti, A. M. (2021). *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris*. 10(1).
- Sulaiman, R. H. (1995). *Fiqih Islam*. Sinar Baru Grasindo.
- Triwahyuni, P. N. (2020). *Akibat Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris*. Universitas Muhammadiyah.